



SALINAN

GUBENUR SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 587 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI BARAT
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 24);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- j. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- k. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Kewenangan:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengolah, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibentuk Sekretariat dan Bidang Pendukung yang terdiri dari:

- 1. Sekretariat Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

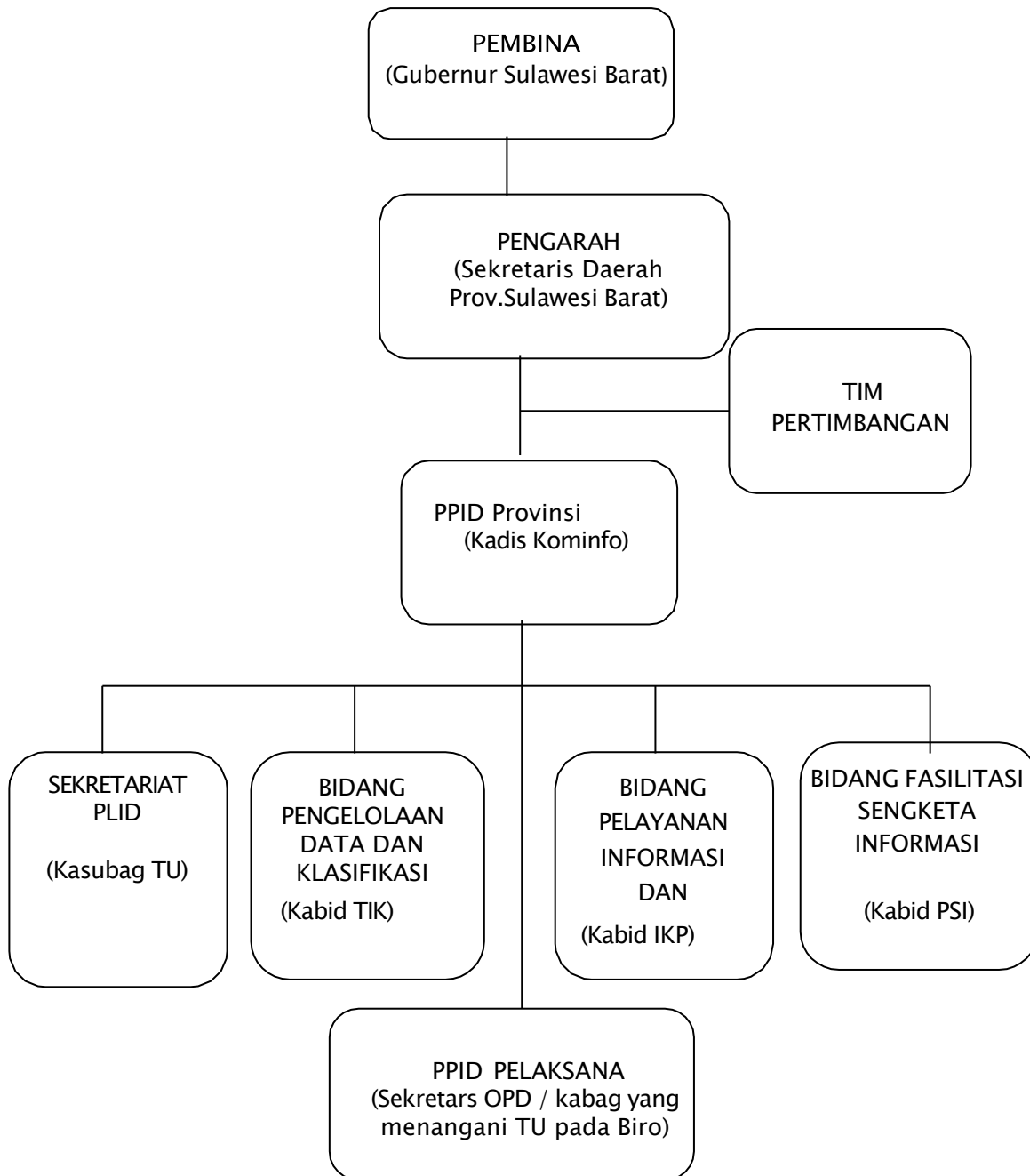
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 587 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 Agustus 2025
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

SAFRUDDIN, S.H., M.AP

Pangkat Pembina Tingkat I dan InV, telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

NIP. 1965110119900301012, dan telah disahkan dengan tanda tangan elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 587 TAHUN 2025
 TANGGAL : 19 Agustus 2025
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 TENTANG : PROVINSI SULAWESI BARAT

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA
1	2	3
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah selaku Atasan PPID
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	PPID Provinsi
A.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA
1	2	3
11.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
24.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
25.	Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
26.	Kabag Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
28.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
29.	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
30.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA
1	2	3
31.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
32.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
33.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
34.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
35.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
36.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
37.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
38.	Sekretaris Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
39.	Kasubag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Regional Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
40.	Kabag Pengelolaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
B.	BIDANG PENDUKUNG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	
I.	SEKRETARIAT	
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Perencana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Arsiparis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
II.	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI KABID TIK	
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang TIK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Bidang TIK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
III	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
1.	Dian Afrianty, s. Ksi, M.Si (Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi Informatika Statistik	Koordinator

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA
1	2	3
	dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	
2.	Siska Sicion, S.E. (Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang IKP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
IV.	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFOMASI	
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Analisis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Pranata Humas Ahli Muda Bidang PSIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP

Pangkat Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19651101 199003 1 012